

PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA

PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Analisis Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**MUHAMMAD IZZARDI ATIMY
D1A015181**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Analisis Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR)**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

**MUHAMMAD IZZARDI ATIMY
D1A015181**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LaluParman", written over a horizontal line.

**Dr. H. LaluParman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001**

**Penerapan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
(Analisis Putusan Nomor 100/Pid/2013/Pt.Mtr)**

MUHAMMAD IZZARDI ATIMY

D1A015181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perlindungan konsumen dan bagaimana penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang digunakan kurang tepat apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, dan hakim menggunakan 2 bentuk pertimbangan, yuridis dan non yuridis. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada terdakwa namun sepatutnya dijatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku agar lebih dapat menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Tindak Pidana, Perlindungan Konsumen.

***Implementation Of Criminal Against The Perpetrator Of Consumer
Protection Crimes (Analysis Of Decision Number 100/Pid/2013/Pt/Mtr)***

ABSTRACT

This research aims to find out the basic of judge's consideration to decide the criminal case of consumer protection and how the implementation of criminal sanction against the perpetrator of consumer protection crimes. Type of this is normative legal research with the approach taken are conceptual, statute, case. The result of this research shows that the criminal sanction is less appropriate if related to the facts in the trial court, and the judge uses 2 types of consideration, juridical and non juridical. The judge gave a verdict of 2 years to the defendant, but it supposed to be more severe in order to give wary effect to defendant.

Keywords : Implementation of Criminal, Criminal Act, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

Pada situasi perekonomian sekarang ini yang telah memasuki era perdagangan bebas akan memberikan banyak tantangan dalam dunia usaha. Upaya untuk mempertahankan pelanggan/konsumen atau perluasan pasar baru merupakan dambaan setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan usaha. Pasar sebagai tempat bertemu atau tempat berlangsungnya kegiatan transaksi antara produsen dan konsumen sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, namun ada juga pasar yang berbeda dengan pasar yang umumnya ada di masyarakat, yaitu pasar *illegal* atau yang dikenal dengan istilah pasar gelap (*black market*). Kegiatan ekonomi di *black market* dilakukan di luar hukum, maka barang yang dijual di *black market* tidak melalui jalur hukum suatu negara, sehingga bersifat *illegal*. *Black market* sangat merugikan bagi perekonomian negara. Keberadaan *black market* yang bersifat *illegal* tentu merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Dalam hal ini Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan perekonomian haruslah disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan bertujuan untuk kemakmuran bagi semua orang.

Implementasi perlindungan konsumen di Indonesia pada kenyataannya masih sangat sulit, walaupun sudah diberlakukannya hukum perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan karena perilaku produsen yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun hal itu menyalahi aturan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di Mataram yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Mataram adalah perkara Nomor 100/Pid/2013/PT.MTR. Dalam perkara tersebut, pelaku Muhammad

Rizal bersama dengan H Caesar Muhni Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa pergi ke Bandar Udara Internasional Lombok menggunakan mobil untuk mengambil handphone yang dibawa masuk ke Indonesia secara illegal dari Singapura. Handphone tersebut nantinya akan dijual atau diperdagangkan kembali di Jakarta. Karena handphone tersebut merupakan barang illegal, otomatis tidak ada dicantumkan label dalam bahasa Indonesia dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi. Perbuatan yang dilakukan pelaku jelas merupakan hal yang dapat merugikan konsumen sehingga masuk dalam ketentuan tindak pidana Undang-Undang perlindungan konsumen. Muhammad Rizal didakwa telah melakukan, turut serta melakukan dengan H Caesar Muhni Rizal Mahjudin Als Caesar Als Echa tindak pidana perlindungan konsumen, di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Muhammad Rizal telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, i, dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa Muhammad Rizal terbukti secara sah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu kenyataannya dalam kasus posisi kejadian perkara, pelaku sebenarnya juga telah melakukan tindak pidana penyelundupan karena telah memasukkan barang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah pabean Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Oleh karena itu, perkara ini yang sebenarnya adalah *samenloop* (perbarengan) antara tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana perlindungan konsumen. Hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim sehingga

nantinya dapat menimbulkan rasa keadilan, serta agar dalam penerapan hukum terhadap terdakwa tidak terjadi keadaan dimana seharusnya terdakwa dikenakan hukuman yang lebih berat malah dihukum dengan hukuman yang ringan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perlindungan konsumen dalam putusan nomor 100/Pid/2013/Pt.Mtr dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perlindungan konsumen dalam putusan nomor 100/Pid/2013/Pt.Mtr.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perlindungan konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perlindungan konsumen dalam putusan nomor 100/Pid/2013/Pt.Mtr.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan lain sebagainya, selanjutnya bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi / penafsiran, yaitu menguraikan berbagai fakta hukum yang kemudian dilakukan interpretasi terhadap ketentuan mengenai penerapan pidananya.

II. PEMBAHASAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN NOMOR 100/PID/2013/PT.MTR

Hakim dalam menjatuhkan putusan, haruslah mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Selain melihat pertimbangan yuridis hakim juga melihat pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh hakim yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi terdakwa, ditambah hakim haruslah yakin apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR., penyusun terlebih dahulu akan memaparkan posisi kasus yaitu sebagai berikut :

Pada awalnya Sdr. H CESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN telah membeli handphone Blackbery dan Iphone dari seseorang bernama JOSEP di Singapura untuk diperjualbelikan/diperdagangkan kembali di Jakarta dan akan dibawa masuk ke Indonesia secara illegal melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) dan untuk membawa handphone Blackbery dan Iphone tersebut ke Jakarta Sdr. H Cesar Muhni

Rizal Bin Rizal Mahjudin menyuruh Sdr. Hasan, Sdr. Bustomi, Sdr. Anjanis Nasrul, Sdr. Renol Rizal, Sdr. Haryanto dan Sdr. Gunawan (DPO) mengambil handphone Blackbery dan Iphone tersebut ke Singapura dan membawanya ke Indonesia melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) secara illegal dengan tiket pesawat yang sudah disiapkan oleh Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal MAHJUDIN dan akan diberikan imbalan setelah handphone Blackbery dan Iphone tersebut diterima oleh Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin menghubungi terdakwa Muhammad Rizal via handphone dan meminta supaya terdakwa pergi ke Lombok mengambil dan membawa handphone Blackbery dan ipone yang akan dibawa oleh Sdr. Gunawan dkk dari Singapura ke Jakarta menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max nomor polisi B 1533 BFN yang telah disiapkkan oleh Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin dan akan dibawa oleh Sdr. Hengky dan Sdr. Saepudin dari Jakarta. Pada hari senin tanggal 11 Februari 2013 seperti yang disuruh Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin, terdakwa Muhammad Rizal dengan naik pesawat pergi ke Lombok dan sesampainya di Bandara Internasional Lombok (BIL) terdakwa kemudian menunggu kedatangan pesawat yang ditumpangi Sdr. Hasan, Sdr. Bustomi, Sdr. Anjanis Nasrul, Sdr. Renol Rizal, Sdr. Haryanto dan Sdr. Gunawan (DPO) datang dari Singapura dan sekitar jam 18.30 pesawat SILK AIR dari Singapura tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) dan setelah menunggu beberapa lama kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Hasan, Sdr. Bustomi, Sdr. Anjanis Nasrul, Sdr. Renol Rizal, Sdr. Haryanto dan Sdr. Gunawan (DPO) dengan bagasi yang semuanya diatasnamakan Gunawan yang keseluruhan berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 7 (tujuh) buah koper, 6 (enam) buah tas punggung dan 6 (Enam) buah tas jinjing. Selanjutnya tas koper, tas punggung dan tas jinjing yang berisi handphone Blackbery dan Iphone tersebut oleh Sdr. Gunawan dan kawan-kawannya

dibawa dengan menumpang taksi menuju Mataram Mall untuk selanjutnya akan dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max nomor polisi B 1533 BFN yang telah disiapkan oleh terdakwa Muhammad Rizal bersama Sdr. Hengky dan Sdr. Saepudin untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya akan diperjual belikan /diperdagangkan oleh Sdr. H Cesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin. Setelah tas koper, tas punggung dan tas jinjing berisi handphone Blackbery dan Iphone telah dipindahkan ke kendaraan Daihatsu Grand Max nomor polisi B 1533 BFN kemudian datang petugas Polres Mataram melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang di dalam tas tersebut dan kemudian kepada petugas tersebut terdakwa mengaku bersalah dan berusaha membujuk petugas supaya untuk bisa diselesaikan di tempat.

Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis di antaranya sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan. Dalam perkara pidana jaksa penuntut umum harus menyusun surat dakwannya, yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.¹

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Cet 11, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 167

Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha;
- b) Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - i. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - iii. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

Keterangan Saksi

Keterangan Terdakwa

Bukti-Bukti

Pertimbangan Non Yuridis

Selain adanya pertimbangan yuridis maka hakim juga harus memperhatikan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu di nilai dari sifat baik terdakwa.²

Pertimbangan yang bersifat non yuridis dalam putusan nomor 100/Pid/2013/PT.MTR terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: a. Akibat perbuatan terdakwa; b. Terdakwa mengakui dan berterus terang di dalam persidangan; c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

²Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Aceh, Agustus 2015, hlm. 5.

Hal-hal yang memberatkan: a. Apabila barang berupa Handphone Blackbery dan Iphone merk Apple yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan Undang-Undang, tidak mencantumkan label dan informasi/petunjuk penggunaan tersebut sampai beredar di masyarakat dapat merugikan masyarakat yang membeli Handphone dan Iphone tersebut.

Hal-hal yang meringankan: a. Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan; b. Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan; c. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya; d. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Analisis Penyusun

Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini yaitu Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebenarnya telah tepat akan tetapi apabila kita melihat kembali ke fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ada sedikit keanehan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya selain dari tindak pidana perlindungan konsumen adalah tindak pidana penyelundupan, karena telah memasukan barang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia ke dalam wilayah pabean Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Melihat kenyataan di atas seyogyanya dakwaan yang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah perbarengan (*samenloop*) dimana berat tuntutan bagi terdakwa sudah jelas akan melebihi dari apa yang telah dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun meskipun demikian, dakwaan dari penuntut umum tetap dapat diterima

karena dalam perkara pidana seorang penjahat dan pelaku tindak pidana tidak boleh dilepaskan begitu saja dari jerat hukum hanya karena hal-hal yang bersifat formil.

Unsur-unsur pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi seluruhnya dengan melihat dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan juga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
100/PID/2013/PT.MTR**

Hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memperhatikan Pasal 62 ayat (1) huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penerapan pidana oleh majelis hakim sangat bergantung kepada pertimbangan hakim baik yang bersifat yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Dalam hal pertimbangan yuridis ini perlu dilihat kembali apakah sudah terpenuhi unsur-unsur Pasal tersebut di atas yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Hal inilah yang menjadi patokan atau dasar pertimbangan bagi hakim dalam putusannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang sebelumnya telah menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa selama 2 tahun.

Jika kita memperhatikan kasus di atas serta mempertimbangkan Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara tindak pidana perlindungan konsumen, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perlindungan konsumen sudah benar yang mana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Namun penyusun berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh hakim dengan bobot pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa menurut penyusun terhitung sangat ringan dan belum cukup sebagai tindakan penjeraan bagi pelaku agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR : a. Pertimbangan Yuridis : Terbuktinya perbuatan yang didakwakan yaitu terpenuhinya semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a, i dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, (c) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; b. Pertimbangan Non-Yuridis : Hal-hal yang meringankan: Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan, terdakwa sangat kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum. Keadaan yang memberatkan : Apabila barang berupa hand phone Black berry dan Iphone merk Apple yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan undang-undang, tidak mencantumkan

label dan informasi/petunjuk penggunaan tersebut sampai beredar di masyarakat dapat merugikan masyarakat yang membeli Hand Phone dan Iphone tersebut; 2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Putusan Nomor 100/PID/2013/PT.MTR : Dalam penerapan pidananya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim yaitu pemidanaan Terdakwa dari segala tuntutan dirasa layak untuk diterima terdakwa karena dalam persidangan unsur-unsur yang terbukti atau terpenuhi dalam hal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta dalam pembuktian, keterangan-keterangan saksi mengindikasikan bahwa Terdakwa benar melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. hakim memberikan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa.

SARAN

Adapun saran dan harapan penyusun berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih jeli lagi dalam menentukan dakwaan yang tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa; 2. Majelis Hakim hendaknya menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku agar lebih dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Aceh.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moeljatno, 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 42 tahun 1999 TLN No. 3821.